



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **PIDIANTO Alias KEMPIT Bin SURATMAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : -
Umur : 33 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sidoasri RT.09 / RW. 02 Desa Sidoasri, kecamatan sumbermanjing wetan, kabupaten malang
Agama : islam
Pekerjaan : tani
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Februari 2013, No. SP.Han / 30 / II / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 7 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Februari 2013, No. 67 / 0.5.43 / Epp.1 / 2 / 2013, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 7 April 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2013, No. Print-87 / 0.5.43 / Epp.2 / 3 / 2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 8 April 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 Maret 2013, No. 202/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanen nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 25 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanen tertanggal 21 Maret 2013 nomor : B-597 / 0.5.43 / Epp.2 / 03 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 27 Maret 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PUDIANTO als KEMPIT bin SURATMAN dan NANANG (DPO) secara bersama-sama atau bertindak dengan caranya sendiri-sendiri, pada hari Rabu tgl.31 Oktober th 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan teras rumah saksi Fuadi, Dsn. Sidomulyo, RT.30, RW.04, Ds. Tambaksari, Kec. Sumber manjing Wetan, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen; "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih" perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelum kejadian saksi korban Towil bin Abdul Hafid memarkir sepeda motornya merk Honda GJ Pro warna hitam th 1997 No. Pol L-5038 RO, Noka MH1WABA13VK022591, Nosin WABAE1022540 di depan teras rumah saksi Fuadi yang tidak ada pagarnya di Dsn. Sidomulyo, Ds. Tambaksari, Kec. Sumbermanjing Wetan, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah Saifur Bahri yang sedang Hajatan sekitar jarak 200m dari sepeda motor yang di parkir,
- ketika terdakwa bersama Nanang (DPO) sedang lewat di depan rumah saksi Fuadi melihat sepeda motor GL Pro sedang diparkir di depan teras dan suasananya sepi, lalu mereka mendekatinya ternyata sepeda tersebut tidak di kunci.maka mereka mengambil untuk dimilikinya dengan cara di tuntun sampai jarak 100 m kemudian di hidupkan dan di bawa pergi tanpa (fin pemffiknya ke rumah terdakwa, sedang saksi korban ketika mau pulang melihat sepeda motornya tidak ada lalu di can bersama sama dengan saksi Fuadi dan saksi Siono di sekitar tempat tersebut tidak ada, selanjutnya saksi korban melapor pada PoVist,
- pada hari Rabu tgl. 6 Februari 2013 sekitar pk1 20.00 Wib, saksi Sukma Kumia Widhi bersama saksi M. Chosim sedang melakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mempunyai sepeda motor tanpa di tengkap Surat surat (STNK dan BPKB)yang di simpan di rumahnya , selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa ternyata benar terdakwa telah menyimpan sepeda motor tersebut setelah di lakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor tersebut juga telah di lakukan pengecekan Noka dan Nosin ternyata ada laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut , selanjutnya Polisi menangkap terdakwa beserta barang buktinya, akibat perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksr korban mengalami kerugian + Rp. 6.000 000,-atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4 , KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam tahun 1997 No.Pol L-5038 RO

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi H. TOWIL Bin ABDUL HAFID,

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 seitar jam 23.00 wib didepan rumah pak Fuadi di Dusun Sidomulyo Rt.30 Rw.04 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan kabupaten Malang ;
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah kakak saksi ada hajatan, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 wib, selanjutnya sepeda motor saksi diparkir didepan rumah pak Fuadi di Dusun Sidomulyo Rt.30 Rw.40 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, jam 23.00 wib saksi mau menggunakan sepeda motor tersebut tetapi motor tersebut sudah tidak ada, saksi kira ada yang memakai, kemudian sampai besok pagi sepeda motor tersebut tidak ada kemudian saksi mencari bersama-sama pak Fuadi dan pak Siono tetapi tidak saksi temukan ;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor saksi hilang selanjutnya saksi lapor kepala Desa setempat, sampai 1 bulan tidak diketemukan kemudian saksi lapor polisi ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda GL Pro warna hitam tahun 1997 No.Pol.L-5038-RO ;
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut tidak dikunci karena kuncinya rusak ;
- Bahwa sepeda motor saksi diketemukan dua bulan setelah hilang, diketemukan di Tajinan dirumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat diketemukan sepeda motor tersebut sudan berubah, yaitu felk di racing, mesin atas di pilok dan tangkinya di cat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi TEGUH SIONO Bin SUKIMIN,

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah H.Towil kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa H.Towil kehilangan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 wib di depan teras rumah pak Fuadi di Dusun Sidomulyo Rt.31 Rw.04 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah pak Fuadi ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Honda GL Pro warna hitam tahun 1997 No.Pol : L-5038-RO ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut tidak dikunci karena kuncinya rusak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar jam 23.00 wib di daerah Tajinan Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil sepeda motor Honga GL Pro warna hitam tahun 1997 No.Pol : terdakwa lupa ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 wib ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan NANANG kemudian mengecek apakah sepeda motor tersebut terkunci, setelah tahu tidak terkunci kemudian sepeda motor tersebut saya dorong lebih kurang 10 meter kemudian saya starter kemudian berboncengan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mau dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIDianto als KEMPIT bin SURATMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemabratan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke, 4 KUHP, Tungal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIDianto als. KEMPIT bin SURATMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam tahun 1997 No. Pol L-5038 RO dikembalikan pada saksi korban Towil bin Abdul Hamid ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 363 (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat disekitar tempat kejadian, dan merugikan pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam tahun 1997 No.Pol L-5038 RO

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-4 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PIDianto als KEMPIT bin SURATMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam tahun 1997 No.Pol L-5038 RO dikembalikan kepada saksi korban Towil bin Abdul Hamid ;
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 11 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **R I Y O N O, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **KUSWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

R I Y O N O, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti,

KUSWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)